

ABSTRAK

Sengketa tanah di Kabupaten Gowa, di mana sertifikat tanah diterbitkan secara tidak sah menurut penggugat karena melanggar asas hukum dan prosedur. Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan penggugat, tetapi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui kasasi yang memenangkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa. Dalam perspektif Islam, tanah merupakan milik Allah SWT, dan kepemilikan harus didasarkan pada keadilan sesuai Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Dalam penelitian ini penulis akan membahas permasalahan mengenai : (1) Bagaimana Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi di Kabupaten Gowa? (2) Bagaimana Akibat Hukum Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi di Kabupaten Gowa? (3) Bagaimana Pandangan Islam terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah karena Cacat Administrasi di Kabupaten Gowa?. Penelitian hukum ini adalah penelitian normative. Hasil dari penelitian ini adalah pembatalan Hak Atas Tanah akibat sengketa pertanahan karena sertifikat tanah hanya bersifat kuat, bukan mutlak. Pihak yang keberatan dapat mengajukan keberatan ke Kementerian Agraria atau gugatan ke pengadilan untuk membatalkan sertifikat tersebut. Putusan Mahkamah Agung Nomor 93 K/TUN/2024 menyatakan bahwa sertifikat cacat hukum dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 104 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999. Pembatalan dilakukan jika penerbitan sertifikat bertentangan dengan peraturan atau asas pemerintahan yang baik, sehingga hak pemilik hilang. Dalam Islam, Al-Qur'an dan Sunnah tidak secara eksplisit mengatur pembatalan hak atas tanah akibat cacat administrasi, tetapi dapat dianalogikan melalui konsep nasakh, yakni pembatalan hukum berdasarkan dalil tertentu demi kepentingan dan kemaslahatan berdasarkan syariat.

Kata Kunci : Sertifikat, Hak Atas Tanah, Pembatalan